



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | Kemenpora RI

Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

SALINAN

PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

NOMOR 7.19.3 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PEMBINAAN

MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

- Menimbang :
- a. bahwa merujuk tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Kementerian yang menyelenggarakan urusan kepemudaan, perlu dilakukan penajaman dalam pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1)
 - b. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menyusun petunjuk teknis terkait penyaluran bantuan pemerintah untuk Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaaan;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA PEMBINAAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah melalui Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditentukan oleh Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Mekanisme pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah yang dimaksud dalam peraturan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PELAKSANAAN BANTUAN DAN PROSEDUR
- BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
PEMERINTAH
- BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 (satu) diberikan dalam bentuk uang tunai melalui transfer ke Rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini sebagai acuan dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

Ttd

FAISAL ABDULLAH

Salinan sesuai aslinya

Sekretaris Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda,



Esa Sukmawijaya

LAMPIRAN I:
PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
PEMUDA
NOMOR: 7.19.3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNTUK KEGIATAN FASILITASI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR
DALAM RANGKA PEMBINAAN MASYARAKAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi, dan cita-citanya.

Fungsi dan peran pemuda yang sangat strategis sebagai *agent of change* dalam mengisi pembangunan sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Pemberdayaan pemuda merupakan kegiatan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda dalam menggali dan memberdayakan karakter pemuda dibidang inovasi, pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan iman dan taqwa (IMTAQ).

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang mengatur Tugas dan Fungsi unit pelaksanaan yang diantaranya adalah Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda serta struktur dibawahnya.

Adapun tugas Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda, peningkatan ilmu pengetahuan dan iman taqwa pemuda serta peningkatan inovasi pemuda dalam mengimplementasikan amanat peraturan tersebut diatas.

Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputy Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda, Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda perlu melakukan proses fasilitasi melalui bantuan pelaksanaan berbagai aktivitas dalam menunjang proses Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Ranka Pembinaan Masyarakat.

Pengertian

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan pada Asisten Deputy Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran merupakan Stimulan sebagai bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan pemerintah guna membantu kelancaran pembinaan dan peningkatan kuantitas, kompetensi, dan peningkatan kapasitas;
2. Bantuan Kegiatan dalam akun Belanja Barang lainnya untuk Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Ranka Pembinaan Masyarakat adalah belanja barang bantuan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat yang berasal dari DIPA Satker Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa;
5. Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda adalah pejabat eselon I sebagai penanggung jawab program dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda,

Kementerian Pemuda dan Olahraga;

6. Menteri Pemuda dan Olahraga adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga yang juga merupakan Pengguna Anggaran (PA);
7. Proposal adalah usulan rencana permohonan bantuan kegiatan untuk Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat Tahun Anggaran berjalan dari organisasi/lembaga/yayasan/forum/komite/asosiasi/dan lainnya yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
8. Tim Seleksi dan Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan PPK untuk melakukan Seleksi calon penerima bantuan Pemerintah dan menverifikasi laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Pemerintah;
9. Seleksi administrasi adalah pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
10. Seleksi dan *Fact Finding* (tinjau lapangan) adalah salah satu tahapan yang dilakukan oleh Tim Seleksi untuk menentukan calon penerima bantuan Pemerintah layak atau tidak mendapatkan bantuan Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari dilaksanakan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat, adalah:

1. Melakukan percepatan proses implementasi kebijakan di daerah setelah dilakukan tahapan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sector melalui kegiatan bersama untuk mendukung tahap integrasi implementasi kebijakan peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.
3. Merumuskan strategi pencapaian yang efektif dalam mendukung target kinerja dari kebijakan peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.

C. Sasaran

Sasaran penyaluran fasilitasi ini adalah *stakeholders* kepemudaan meliputi: lembaga/yayasan, masyarakat umum (usia pemuda 16 s.d 30 Tahun), komunitas pemuda yang dibentuk oleh Pemuda atau masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang penyadaran dan

pemberdayaan kepemudaan khususnya dalam peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup penyaluran Fasilitas Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat meliputi berbagai kegiatan antara lain:

1. Kajian Kebijakan;
2. Pelatihan
3. Seminar;
4. *Focus Group Discussion* (FGD);
5. *Workshop*;
6. Kegiatan mendukung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada domain yang ditentukan dengan target pemuda usia 16 s.d 30 Tahun;
7. Peserta minimal 50 peserta;
8. Kegiatan dapat dilaksanakan melalui pertemuan *hybrid*.

E. Dana Bantuan

Dana Bantuan pemerintah dalam akun belanja barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda, khususnya kepada Komunitas/Lembaga/Yayasan Pemuda berupa dukungan dana bantuan kegiatan sebanyak 20 paket maksimal sebesar @Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per paket.

BAB II MEKANISME PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Persyaratan Permohonan Bantuan

1. Usia panitia pelaksana dan peserta kegiatan 16 s.d 30 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Memiliki akte pendirian (akte notaris) khusus untuk lembaga/yayasan yang dilegalisasi;
3. Komunitas pemuda yang fokus pada aktivitas penyadaran dan pemberdayaan pemuda tidak perlu mencantumkan akta pendirian (akta notaris), namun memiliki izin dari pencetus setempat;
4. Melampirkan susunan kepengurusan komunitas/lembaga/yayasan yang masih berlaku;
5. Memiliki NPWP atas nama komunitas/lembaga/yayasan;
6. Memiliki rekening bank atas nama komunitas/lembaga/yayasan;
7. Memiliki Surat Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa;
8. Memiliki program kerja di bidang pemberdayaan pemuda dan diutamakan yang pernah melaksanakan atau mengikuti kegiatan bidang kepemudaan;
9. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama penerima bantuan adalah pengurus inti yang terdapat dalam susunan kepengurusan, yang tertian dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Umum.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bentuk bantuan pemerintah untuk menyelenggarakan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat berupa uang kepada penerima bantuan dengan prosedur penyaluran sebagai berikut:

1. Penerima bantuan mengajukan surat permohonan ditujukan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
2. Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku Kuasa Pengguna Anggaran mendisposisikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda;
3. Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda menetapkan Tim Seleksi dan Verifikasi dan mendisposisikan permohonan kepada Tim Seleksi dan Verifikasi;
4. Tim Seleksi Verifikasi melakukan seleksi terhadap kelayakan proposal

- permohonan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan;
5. PPK menandatangani Surat Penetapan Penerima Bantuan yang disahkan oleh KPA berdasarkan hasil Berita Acara (BA) dari Tim Seleksi dan Verifikasi;
 6. PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan;
 7. Proses pencairan dilakukan setelah Perjanjian Kerjasama ditandatangani antara penerima bantuan dengan PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sistematika Proposal

1. Sistematika isi proposal memuat tentang:
 - a. Latar Belakang;
 - b. Nama Kegiatan;
 - c. Tujuan Kegiatan;
 - d. Manfaat Kegiatan;
 - e. Waktu dan Tempat;
 - f. Peserta (Pemuda usia 16 s.d 30 Tahun);
 - g. Panitia;
 - h. Narasumber;
 - i. Jadwal Kegiatan;
 - j. Rincian Anggaran Biaya (RAB);
 - k. Penutup.
2. Lampiran proposal Lembaga/Yayasan:
 - a. Surat Keputusan (SK) Penyelenggara/Panitia Kegiatan (Ketua dan Sekretaris) yang diterbitkan oleh lembaga/yayasan (asli atau fotokopi yang dilegalisir);
 - b. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara/Panitia Kegiatan (Ketua dan Sekretaris);
 - d. Fotokopi Akte pendirian (akte notaris) organisasi/lembaga/yayasan;
 - e. Fotokopi NPWP atas nama organisasi/lembaga/yayasan;
 - f. Fotokopi rekening bank atas nama organisasi/lembaga/yayasan;
 - g. Fotokopi izin domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

3. Komunitas Pemuda

- a. Surat Keputusan (SK) Penyelenggara/Panitia Kegiatan (Ketua dan Sekretaris) yang diterbitkan oleh ketua komunitas (asli atau fotokopi yang dilegalisir);
- b. Surat Keputusan (SK) Kepengurusan;
- c. Fotokopi izin pendirian dan pemerintah setempat;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penyelenggara/Panitia Kegiatan (Ketua dan Sekretaris);
- e. Fotokopi NPWP atas nama komunitas pemuda;
- f. Fotokopi rekening atas nama komunitas pemuda;
- g. Fotokopi izin domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN
PEMERINTAH

A. Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah

Penyaluran dana bantuan kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat bersumber dari APBN yang penggunaannya dapat dilakukan untuk belanja barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022, antara lain:

1. Honor-honor (panitia, narasumber, moderator, fasilitator);
2. Uang transport;
3. Konsumsi kegiatan/rapat-rapat;
4. Pembelian peralatan pendukung kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat (Contoh: Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-Umbul);
5. Pembelian perlengkapan peserta/kegiatan;
6. Pembelian alat tulis kantor;
7. Penggandaan/fotokopi bahan-bahan;
8. Sewa tempat;
9. Sewa kendaraan;
10. Dokumentasi, dan;
11. Biaya-biaya lainnya.

B. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan Pemerintah wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku penanggungjawab program bantuan, paling lambat 14 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan, dijilid/dirangkap 3 (tiga) disampaikan kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, dengan alamat: Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gedung Wisma Menpora, Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270. Telp/Fax. (021) 5738150.

1. Adapun bentuk laporan terdiri atas:
 - a. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan laporan kegiatan

merupakan gambaran kongkrit dari pelaksanaan kegiatan memuat:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Nama Kegiatan;
- 3) Tujuan Kegiatan;
- 4) Manfaat Kegiatan;
- 5) Waktu dan Tempat;
- 6) Kepesertaan (memuat tentang jumlah peserta, unsur peserta, asal peserta, dll);
- 7) Narasumber dan Moderator (memuat tentang jumlah Narasumber dan moderator, asal profesi narasumber dan Moderator, dan materi apa yang akan disampaikan);
- 8) Jadwal Kegiatan (memuat tentang kolom/tabel jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan seperti jumlah Materi/acara/kegiatan, tanggal, jam, narasumber, moderator, penanggungjawab, keterangan, dll);
- 9) Penutup (memuat tentang rekomendasi dan hal lain yang perlu disampaikan);
- 10) Lampiran-lampiran (data pendukung seperti biodata peserta, biodata narasumber, biodata moderator, daftar hadir peserta, dokumentasi kegiatan).

b. Laporan pertanggungjawaban Keuangan

Laporan penggunaan anggaran/keuangan merupakan satu kesatuan dari laporan kegiatan. Laporan pengeluaran anggaran/keuangan dibuktikan dengan kuitansi, daftar hadir, setoran pajak, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Laporan keuangan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB) yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan;
- 2) Berita Acara serah terima, yang memuat:

- a. Jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 - b. Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama; dan
 - c. Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
- 3) Rekapitulasi Pengeluaran Anggaran;
 - 4) Kuitansi dan daftar tanda terima (seperti pembelian ATK/perlengkapan/peralatan kegiatan, sewa tempat/kendaraan, honor narasumber/moderator/ panitia, uang harian peserta, transport, dll);
 - 5) Bukti setoran pajak;
 - 6) Bukti perjalanan (seperti tiket, *boarding pas*, bukti penginapan, rental kendaraan, dll);
 - 7) Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- c. Jasa Giro/Bunga Bank dan Sisa Anggaran jika ada sisa uang anggaran, maka:
- 1) Berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak bahwa: *“jasa penerimaan yang termasuk kelompok penerimaan Negara bukan pajak bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin”*.
 - 2) Jasa giro/bunga bank dan sisa dana yang tidak digunakan untuk dukungan dana yang berasal dari bantuan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib disetor ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PPK Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda untuk penerbitan E-Billing Simponi Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda 418137.
2. Ketentuan perpajakan penerima bantuan kegiatan pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat wajib membayar pajak atas transaksi yang terjadi dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pajak atas pembelian barang yang telah dibayar oleh toko, harus disertai dengan tanda bukti potong pajak yang sah;
- b. Pajak yang dipungut oleh masyarakat harus disetor ke kantor pajak setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring merupakan proses pengendalian dan pengawasan yang dilakukan untuk mencegah sedini mungkin penyimpangan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sebagaimana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Monitoring

Monitoring dilakukan oleh Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui Asisten Deputy Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda

Monitoring bertujuan untuk:

1. Memastikan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme, dan prosedur;
2. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
3. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi pemberdayaan pemuda;
4. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
5. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
6. Memastikan kesesuaian tujuan Petunjuk Teknis dengan implementasi di lapangan.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Bantuan Pemerintah ini dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perencanaan kegiatan selanjutnya.

- 1) Evaluasi program kepada lembaga penerima bantuan dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
 - a) Evaluasi administrasi yang menyangkut hal-hal yang

berhubungan dengan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;

- b) Evaluasi kegiatan yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan bentuk dan hasil serta dampak kegiatan. Evaluasi kegiatan secara tidak langsung dapat dilihat dari informasi yang beredar melalui media massa dan penilaian masyarakat serta peninjauan langsung ke lapangan.
- 2) Evaluasi bertujuan untuk:
 - a) Mengetahui tingkat keberhasilan lembaga penerima bantuan dalam menjalankan program dan kegiatannya;
 - b) Menilai kualitas manajemen organisasi penerima bantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c) Menilai kelayakan kelanjutan program kegiatan;
 - d) Menilai kerja pengelola program dan tantangan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.
 - 3) Evaluasi dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda selaku KPA dan dapat dibantu oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a) Pihak internal yaitu unit pengelola bantuan dalam hal ini Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda dan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b) Pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3. Pengawasan

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerima bantuan dilakukan oleh pengawas internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

4. Sanksi

- a. Penerima bantuan pemerintah yang tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan kegiatan sesuai petunjuk teknis ini dan ketentuan yang sudah ditetapkan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan dikenakan sanksi berupa tidak mendapatkan program bantuan pada tahun berikutnya.
- b. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan, penggunaan dan

pertanggungjawaban dalam memanfaatkan dana bantuan, penerima dana bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala resiko berupa pengembalian dana yang telah diterima ke kas negara (seluruhnya) dan/atau sanksi hukum yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- c. Selanjutnya, terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP/BPK diketemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan dana untuk Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan di Bidang IPTEK dan IMTAQ dimaksudkan untuk memberikan acuan penyaluran bantuan dana tersebut sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pada proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor dalam rangka Pembinaan Masyarakat diupayakan agar berlangsung dengan efektif dan efisien mulai dari persiapan sampai dengan diterimanya bantuan dana oleh Komunitas/Lembaga/ Yayasan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah kebijakan transparansi dan akuntabel keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemberian bantuan dana kegiatan ini diberikan untuk mempercepat implementasi kebijakan peningkatan IPTEK dan IMTAQ pemuda yang diberikan kepada Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 19 Juli 2022

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA,

Ttd

FAISAL ABDULLAH

A. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Lembaga :
Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat-sebesar Rp,- (terbilang.....).

Apabila dikemudian hari, terhadap penggunaan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud di atas **mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Pemerintah tersebut disimpan sesuai dengan ketentuan pada Penerima Bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 2022

Meterai Rp. 10.000

(nama)

B. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Lembaga :
4. Alamat :
5. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor mendapatkan Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat Rp, - (terbilang.....)

Dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
4. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut dan bertanggung jawab penuh atas penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 2022

Meterai Rp. 10.000

(nama))

C. Format Berita Acara Serah Terima;

**<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat :
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satker Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda
Alamat :
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa sesuai dengan Surat Keputusan Nomor dan Perjanjian Kerjasama Nomor
2. PIHAK KESATU telah menerima dana Bantuan Pemerintah dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah total dana diterima : Rp.....(.....rupiah)
 - b. jumlah total dana dipergunakan : Rp.....(.....rupiah)
 - c. jumlah total sisa dana : Rp.....(.....rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Untuk kegiatan pemberdayaan pemuda sebesar Rp,-(terbilang.....) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawal fungsional. Rp,-(terbilang.....)
4. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. *)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Ketua Yayasan/ lembaga/ komunitas,

PIHAK KEDUA
PPK pada,

.....

.....

**) angka 4 dicoret apabila tidak terdapat sisa dana*

D. Format Perjanjian Kerjasama.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN IPTEK DAN IMTAQ PEMUDA
DENGAN
YAYASAN/ LEMBAGA/ KOMUNITAS DAN ATAU PERORANGAN
.....
TENTANG
BANTUAN PEMERINTAH
DALAM AKUN BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DAERAH/MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN PELAKSANAAN
FASILITASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR DALAM RANGKA
PEMBINAAN MASYARAKAT

Nomor :(Kemenpora).....

Nomor :(Lembaga).....

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu (.....-.....-2022), yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- NIP :
- Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda
- Alamat : Gedung Wisma Menpora Lt. 1, Jalan Gerbang Pemuda No.3, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun Tanggal ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda Tahun Anggaran 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
- NIK KTP :
- Jabatan :
- Alamat :

Berdasarkan NIK..... atau berdasarkan Surat Akta Notaris Pendirian Yayasan/ lembaga/ komunitas Nomor, bertindak untuk dan atas nama perseorangan atau mewakili kepentingan Hukum Yayasan/ lembaga/ komunitas, atau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan Perjanjian atas dasar kesepakatan bersama, dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor :Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Bagi Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat;
13. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda Nomor.....Tahun 2022 tentang Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pemberdayaan Pemuda.

PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang

Bantuan Pemerintah Untuk Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud kerjasama dalam perjanjian ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah/Masyarakat Program Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat.

Pasal 2
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan bantuan pemerintah dalam bentuk uang kepada perorangan atau Yayasan/ lembaga/ komunitas untuk Program Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) PIHAK KESATU akan memberikan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat, antara lain:
 - a. Pelatihan/ Seminar/ Lokakarya/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ *Focus Group Discussion* (FGD);
 - b. Bantuan lainnya yang diperlukan untuk mendukung Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan ruang lingkup kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan proposal beserta rincian anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini terhitung mulai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan sesuai jangka waktu dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab memenuhi anggaran biaya yang telah ditetapkan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab penuh atas terlaksananya kegiatan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan proposal pelaksanaan kegiatan Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) Laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan selesai dan/atau akhir tahun anggaran, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang disampaikan kepada:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA ASISTEN DEPUTI PENINGKATAN
IPTEK DAN IMTAQ PEMUDA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA
GEDUNG WISMA MENPORA LANTAI 1, JALAN GERBANG PEMUDA NO. 3
SENAYAN JAKARTA PUSAT

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Jumlah pemberian dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun berjalan, dengan Nomor: SP. DIPA-....., Akun adalah sebesar Rp.....
- (2) Pemberian bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk Program Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Implementasi Kebijakan Lintas Sektor Dalam Rangka Pembinaan Masyarakat.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui (DIPA Kemenpora Tahun Anggaran 2022 kepada Yayasan/ lembaga/ komunitassebagai Penerima Bantuan melalui KPPN Jakarta III, melalui:

Nomor NPWP :

Nomor Rekening :

Nama Pemegang Rekening: atas nama Yayasan/ lembaga/ komunitas.

- (4) Apabila jumlah dana bantuan dari PIHAK KESATU guna mendukung Program Kegiatan Pemberdayaan Pemuda tidak mencukupi, kekurangannya menjadi tanggung jawab mutlak PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Penyaluran dana sebesar Rp.....,- (terbilang.....rupiah), dilakukan secara sekaligus (100%) sesuai dengan ketentuan apabila penerima bantuan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PPK dan ditandatanganinya seluruh berkas serta persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/lembaga beserta Petunjuk Teknis Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA.
- (2) Nilai bantuan dana sudah termasuk biaya pekerjaan yang ditetapkan dalam proposal dan pengeluaran lain-lain termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila terdapat jasa giro yang timbul dari dana fasilitasi bantuan yang telah diterima PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berkewajiban untuk segera menyetor jasa giro ke KAS NEGARA, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bukti setoran disampaikan kepada PIHAK KESATU melalui Kepala subbagian PNBP pada Bagian Keuangan, Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sepenuhnya dilaksanakan PIHAK KESATU yaitu:
 - a. Asisten Deputi Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
 - c. Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (2) Tanggung jawab pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan, kebenaran prosedur dan penggunaan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, sepenuhnya dilakukan oleh Aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 9

KEWAJIBAN DAN SANKSI

- (1) Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan dana bantuan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama, maka penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penerima bantuan harus siap dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat/APIP, BPKP dan BPK-RI);
- (2) Bagi penerima bantuan yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan, tidak direkomendasikan lagi untuk memperoleh bantuan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan Petunjuk Teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.
- (4) Bertanggungjawab penuh atas segala resiko hukum yang timbul dari ketidakbenaran dan/atau penyalahgunaan pemanfaatan dana bantuan yang berdampak pada proses hukum dari pejabat penegak hukum.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*Force Majeur*)

- (1) *Force Majeur* adalah keadaan memaksa di luar kehendak PARA PIHAK karena terjadi bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, badai, petir dan situasi keamanan seperti perang, huru-hara, kekacauan, kerusakan serta musibah angkutan, baik di darat, laut, maupun di udara.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya karena *Force Majeur* dan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadi, kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dapat ditangguhkan selama *Force Majeur* tersebut berlangsung.
- (3) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Mejeur* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya pembuatan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk biaya materai dan/atau biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dokumen proposal dan lampiran yang tercantum merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini dan bersifat mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun yang dibuat rangkap 3 (tiga), dua rangkap diberi materai Rp10.000,00 dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

.....

.....